



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 000.5.6/33 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 49 untuk efisiensi dan efektifitas pengelolaan arsip, maka perlu dilaksanakan penilaian arsip yang telah habis masa retensi/jangka waktu penyimpanan sesuai Jadwal Retensi Arsip;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah : (5 – 66/2025));
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 10 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah : (10 – 174/2025));
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 63);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusutan Arsip Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 64);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas dan Badan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 2);
11. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 045.35/19 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Gubernur Jawa Tengah kepada Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tentang Persetujuan Pemusnahan Arsip dan Penetapan Arsip Statis;

12. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 800.1.3.3/1/2026 tentang Pengangkatan Kembali (Pengukuhan) dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tanggal 15 Januari 2026;
13. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 800.1.3.3/4/2026 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tanggal 15 Januari 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tentang Panitia Penilai Arsip dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Penilai Arsip sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Januari 2026

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



RAHMAH NUR HAYATI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekda Prov. Jateng;
3. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 000.5.6/33 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENILAI ARSIP

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rahmah Nur Hayati, S.K.M., M.Kes NIP. 19680520 199203 2 005 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Penanggung Jawab
2.	Dra. Berti Soraya, MSi NIP. 19720227 199101 2 001 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	Ketua
3.	Aistiyorini, S.S.T.Ars NIP. 19750803 199803 2 008 Penata Tingkat I (III/d)	Arsiparis Ahli Muda	Sekretaris merangkap Anggota
4.	Maria Maharsi Pradoposari, S.H., M.H NIP. 19680705 199403 2 007 Pembina Tingkat I (IV/c)	Arsiparis Ahli Madya	Anggota
5.	Fadlilah Kusmarni, SIP NIP. 19691017 199503 2 002 Pembina Utama Muda (IV/c)	Arsiparis Ahli Madya	Anggota
6.	Atti Mulyanah, S.H. NIP.19690530 199103 2 006 Pembina Utama Muda (IV/c)	Arsiparis Ahli Madya	Anggota
7.	Darwiyanti, S.Sos NIP. 196810101989032008 Pembina Tingkat I (IV/b)	Arsiparis Ahli Madya	Anggota
8.	Darwati, SE NIP. 19721226 199603 2 003 Pembina (IV/a)	Arsiparis Ahli Madya	Anggota
9.	Agustanto Purnomo Adi, S.Pd NIP. 19670816 199803 1 005 Pembina (IV/a)	Arsiparis Ahli Madya	Anggota
10.	Fajar Winarti, SE NIP. 197410032006042002	Arsiparis Ahli Muda	Anggota

	Penata Tingkat I (III/d)		
11.	Tri Novi Yani, SM NIP. 199611172025212005	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
12.	Ahmad Helmy K, A.Md. MRA NIP. 19970110 202203 1 008 Pengatur (II/c)	Arsiparis Terampil	Anggota
13.	Indah Puspa Rini, A.Md NIP. 19990115 202203 2 006 Pengatur (II/c)	Arsiparis Terampil	Anggota

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



RAHMAH NUR HAYATI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN
DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA
TENGAH
NOMOR 000.5.6/33 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP

URAIAN TUGAS PANITIA PENILAI ARSIP

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Penanggung Jawab	Mengarahkan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan penyusutan arsip dalam hal ini yaitu kegiatan penyerahan dan pemusnahan arsip.
2.	Ketua	<ol style="list-style-type: none">1. Membuat rencana kegiatan penyusutan arsip;2. Mengkoordinasikan kegiatan penyusutan arsip;3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
3.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none">1. Menyiapkan sarana yang berkaitan dengan kegiatan penyusutan arsip;2. Menghimpun data pelaksanaan kegiatan penyusutan arsip;3. Menyiapkan konsep laporan pelaksanaan kegiatan penyusutan arsip.
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penyusutan arsip;2. Melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan penyusutan arsip dengan perangkat daerah;3. Menyiapkan sarana dan prasarana teknis yang dibutuhkan pada kegiatan penyusutan arsip;4. Melaksanakan penyeleksian, penilaian, dan verifikasi daftar arsip usul serah maupun usul musnah;5. Membuat Surat Pertimbangan/Rekomendasi Panitia Penilai Arsipn terhadap arsip-arsip yang telah melewati masa retensi;6. Melaksanakan penyusutan arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



RAHMAH NUR HAYATI